

**POLA BIMBINGAN PENGASUHAN ANAK KANDUNG KORBAN
TINDAKAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA
MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH:

SITI HAWAN I HASIBUAN

NIM: 0102171006

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN
ISLAM**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN 2021**

**POLA BIMBINGAN PENGASUHAN ANAK KANDUNG KORBAN
TINDAKAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA
MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Di ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhu Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.sos)

OLEH:


SITI HAWANI HASIBUAN

NIM : 0102171006

PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

PEMBIMBING SKRIPSI


Pembimbing I



Dr. Abdurrahman Mp,d

NIP. 196801031994031004

Pembimbing II



Kamalia, M.Hum

NIP. 197508162003122003

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : Istimewa

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : Satu Lembar

Kepada Yth.

Deekan Fakultas Dakwah Dan

Komunikasi UINSU Medan

Di Medan

Assalamu'alaikum wr.wb


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Hawani Hasibuan

Nim 0102171006


Judul Skripsi: Pola Bimbingan Pengasuhan Anak Kandung Korban Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Madailing Natal. Sudah di ajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Sumatera Utara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir sudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I



Dr. Abdurrahman Mp,d
NIP. 196801031994031004

Pembimbing II



Kamalia M.hum
NIP. 197508162003122003

SURAT PERNYATAAN

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Siti hawani hasibuan

Nim 0102171006

Tempat/Tgl. Lahir : Patiliban Hilir, 13 okrober 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa SKRIPSI yang berjudul Pola Bimbingan Pengasuhan Anak Kandung Korban Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Madailing Natal adalah benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumberannya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 2021



Yang membuat pernyataan

Siti hawani hsb

NIM: 0102171006

ABSTAK

Nama : Siti Hawani Hasibuan
Nim : 0102171006
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi /Bimbingan Penyuluhan Islam
Pembimbing I : Dr. Abdurrahman M,pd.
Pembimbing II : Kamalia, M.Hum
Judul Skripsi : Pola Bimbingan Pengasuhan Anak Kandung Korban Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Madailing Natal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola bimbingan pengasuhan anak kandung korban tindakan perceraian di luar pengadilan agama pada masyarakat mandailing natal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan memandang suatu peristiwa yang telah terjadi, untuk memperoleh data yang di butuhkan maka penulis menggunakan metode kualitatif dan metode lapangan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, Tujuan utama terkait bagi masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan, dalam lingkup islam status perceraian yang di lakukan di luar pengadilan tidak ada pertentangan tetapi hak dan pola asuh anak jadi tidak tentu arah.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah –Nya. Atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ni engan baik. Sholawat beriringan salam tidak lupa nya di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan dan juga tauladan bagi kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi yang berjudul Pola Bimbingan Pengasuhan Anak Kandung Korban Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Madailing Natal. Merupakan tugas ahkhir yang wajib di selesaikan untuk meraih gelar sarjana sosial. penulisan skripsi masih sangat jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan di dalamnya. Hendaklah kiranya pembaca dapat memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan kalimat berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Skripsi ini penulis bersembahkan untuk laki-laki dan perempuan penulis yang sangat cintai yaitu ibu kandung saya Emi warni dan ayah saya Maratandang Hasibuan yang sangat sangat saya cintai, abang kandung, dan adik adik kandung saya, penulis selalu mendoakan ayah,mamak, abang dan adik. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjjadi anak yang di banggakan nantinya. Semoga Allah SWT, membalas aman dan kebaikan tersebut dengan berlipat ganda di dunia dan di akhirat Amin.

Selama penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak kendala yang penulis hadapi.

Alhamdulillah, atas izin Allah, semuanya dapat terselesaikan. Terimakasih atas semua pihak yang sudah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang bersedia memberikan data dan informasi terkait dengan penulisan skripsi yang penulis teliti. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr.Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor dan seluruh jajaran wakin rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Lahmudin, M.Ed, selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainun, MA, selaku ketua jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Nurhanifah, MA, selaku sekretaris jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA, selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. Abdurrahman Mp,d selaku Pembimbing Skripsi I yang sudah banyak memberikan ilmu dan selalu membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Kamalia, M, Hum, selaku pembimbing skripsi II yang selalu memberikan arahan dan saran agar penulis secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen dan pegawai prodi yang berada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komuniksi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Kepada bapak Yusran Selaku Pemangku adat di natal, Mandailing Natal Sumatera Utara yang sudah membantu penulis ketika melakukan penelitian selama pembuatan skripsi.

10. Kepada Ibu kandung saya Emi Warni yang tersayang ibu yang selalu mendukung, dalam keadaan apapun, selalu men suport saya selalu menyemangati saya daam suka maupun duka, dalam sehat mau pun tidak. Terimakasih.
11. Terutama yang saya sayangi ayah saya Maratandang Hasibuan ayah saya tidak lupa juga selalu memberikan suport memberikan semangat dan selalu mengingatkan pembuatan skripsi ini.
12. Terimakasih buat abang saya, adik-adik saya yang selalu mendoa kan saya higga sampai sejauh ini.
13. Terimakasih untuk diri sendiri sudah berjuang dan berjalan sejauh ini, yang selalu menguatkan mental dan batin, sudah melewati masa dimana ingin menyerah tapi berusaha untuk bangit lagi, berusaha tegar walaupun hati dan raga tidak sanggup melangkah. Berusaha tersenyum dibalik banyaknya masalah, di hantam banyaknya masalah yang datang silih berganti di saat menyusun skripsi Alhamdulillah dengan ijin Allah perlahan terlewati kuatkan bahu mengingat keinginan kedua orang tua yang beliau korbakan demi pendidikan dan impian itu harus kucapai dan harus ku genggam.
14. Sahabat-sahabat yang selalu mensupport baik suka maupun duka.
15. Teman teman seperjuangan penulis selama empat tahun, di program studi Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2017.

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	6
C. Faedah Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Devenisi Operasional	7

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Segi Sosial Dari Suatu Perkawinan	9
3. Pandangan Suatu Perkawinan Dari Segi Agama	10
B. Perceraian	
1. Hukum Islam Perceraian.....	11
2. Putusnya Perkawinan.....	12
3. Hakikat Dari Perceraian.....	13
4. Hukum Thalaq	15
C. Pengadilan	
1. Pengertian pengadilan.....	16

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian.....	17
B. Tujuan penelitian	17
C. Devenisi operasional	17
D. Keaslian penelitian	18
E. Metode penelitian	19
F. Sifat penelitian.....	19
G. Sumber data	19
H. Alat pengumpulan data	20
I. Analisis data	20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Masyarakat Kecamatan Natal	25
1. Faktor penyebab masyarakat natal bercerai	25
2. Pemahasan hasil penelitian	28
B. Tindakan Penyebab Masyarakat Kecamatan Natal Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan	28
1. Keuntungan masnyarakat bercerai melalui pengadilan.....	28
2. Fakta hasil penelitian ada di luar pengadilan melakukan perceraian.....	29
3. Hasil dari responder melakukan perceraian di luar pengadilan.	33
C. Pola Bimbingan Pengasuhan Anak Kandung Pada Masyarakat	

Muslim Mandailing Natal.....	34
1. Pembahasan pola asuh	34
2. Bentuk bentuk pola asuh.....	35
3. Hasil dari penelitian korban	36
4. Indikator yang mempengaruhi pola asuh.....	38

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan manusia merupakan sunnahtullah yang ditetapkan Allah SWT untuk menjunjung tinggi kehormatan dan membedakan manusia dengan sesamanya. Di antara sekian banyak kesulitan yang menyangkut hubungan antar manusia, yang sering disebut sebagai muamalat muamalat duniawiyat, topik perkawinan dan munakahat, dengan segala permasalahan yang melingkupinya, mendapat penekanan khusus dalam pandangan Islam.¹

Ini adalah sifat dari segala sesuatu di dunia ini untuk memiliki kaki tangan masing-masing. Akad nikah dalam syariat Islam bukan sekedar urusan kehormatan, melainkan ikatan yang hormat (*mitsaqan ghalidan*). Ada definisi ibadah dalam pernikahan yang dikaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. dan keyakinan kepada Allah, maka ada definisi memuja dalam sebuah pernikahan. Perkawinan harus dijaga dengan baik agar dapat langgeng sampai akhir zaman dan alasan perkawinan dalam Islam adalah untuk melegitimasi hubungan seksual untuk memenuhi permintaan kodrat manusia, untuk membuat keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan satu dan sebagai itu. adalah Tuhan, untuk mendapatkan keturunan yang otentik, untuk mengembangkan kesungguhan dalam mencoba menemukan makanan dalam

¹ Musthafa Kaal Pasa. 2009. *Fiqih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, halaman 253

Prinsip-prinsip perkawinan diatas juga harus didasari oleh rasa cinta, kasih dan sayang, serta saling menghormati. Namun jika diantara suami istri sudah tidak ada lagi Perasaan cinta dan kasih sayang, rumah tangga tersebut akan terus-terusan diambang permasalahan yang bisa-bisa berujung kepada perceraian. Apabila sudah tidak ada lagi yang biasa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tidak terhindarkan lagi dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, maka jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandangnya dengan perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Abu al'la al-Maududi seperti yang dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan Islam menyatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus dipertahankan sedapat mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat berlangsung. Namun apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan merupakan suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan diantara mereka dan kepentingan masyarakat, kata perpisahan itu antara mereka boleh dilakukan.¹

Islam tidak memberikan jalan menuju talak kepada bagi suami dan istri dan tidak membolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, maka hal itu akan sangat membahayakan bagi pasangan suami istri tersebut. Mereka pasti akan merasakan rumah tangga yang tidak harmonis yang mana akan jauh

¹ Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 145.

dari tujuan suatu perkawinan itu dibuat, tidak hanya berdampak bagi suami istri itu saja tetapi akan berdampak juga bagi anak-anak mereka dan bahkan mempersulit kehidupan keluarga mereka itu sendiri.

Menurut hukum positif kesan perceraian ini memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan istri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satu dengan adanya aturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan didalam persidangan pengadilan.

Walaupun perceraian masalah pribadi, baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenangan terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum sebaiknya perceraian tersebut dilakukan di dalam pengadilan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar sidang pengadilan. Perceraian diluar pengadilan ini juga terjadi pada masyarakat Kecamatan Natal. Perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang di atur di Undang-undang. Maka dengan itulah peneliti tertarik mengangkat judul skripsi **“Pola Bimbingan Pengasuhan Anak Kandung Korban Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal”**. Maka dengan demikian penelitian ini bertujuan dalam mencari jawaban atas permasalahan tersebut sehingga nantinya dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di masyarakat Kecamatan Natal ?
- b. Mengapa masyarakat Kecamatan Natal banyak melakukan perceraian diluar pengadilan ?
- c. Bagaimana pola bimbingan pengasuhan anak kandung bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan tentang perceraian dan hak asuh anak kandung bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dan berkaitan.
- b. Secara praktis bagi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal atau kriteria yang perlu dipersiapkan untuk pencegahan akibat-akibat yang tidak berkenan dikemudian hari.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian dimasyarakat Kecamatan Natal.

2. Untuk mengetahui penyebab masyarakat Kecamatan Natal banyak melakukan perceraian diluar pengadilan.
3. Untuk mengetahui pola bimbingan pengasuhan anak kandung pada masyarakat Natal

C. Manfaat Penelitian

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Perceraian adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada semua manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban umat manusia. Nikah berasal dari bahasa arab yang bermakna *Al- Wathi'* dan *Al-Dhammu wa al tadakhul* dalam istilah lain juga sering disebut dengan *Al-Dhammu wa al jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan dalam bahasa indonesia berasal dari kata kawin yang kemudian diberi dengan imbuhan awal per dan akhiranan.

Istilah sama dengan kata kawin ialah nikah apabila diberi imbuhan awalan per dan akhiran an menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami-istri. Menurut istilah sebagian besar para ulama fiqh memberikan definisi nikah dalam konteks hubungan biologis berdasarkan makna etimologis.²

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan nikah sebagai berikut: akad yang membolehkan terjadinya *Al-Istimta'* atau persetubuhan dengan seorang wanita atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang haram untuk dinikahi baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan. Wahab Al-Zuhaili memberikan definisi nikah lain yaitu akad yang telah

² Muhammad Yunus Daulay. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya, halaman 1-2

ditetapkan syari' agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayat Al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai ibarat tentang akad yang *mansyhur* (dikenal) yang terdiri dari rukun dan syarat dan yang dimaksud dengan akad adalah *Al-Wathi'* (bersetubuh). Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan yaitu:⁴

Perkawinan dilihat dari segi hukum .

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian dikarenakan adanya:

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.⁵

Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

³*Ibid.*, halaman 3

⁴*Ibid.*, halaman 5.

⁵ Mardani. *Op.Cit.*, halaman 7

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Hukum Islam, perkawinan pada dasarnya mubah (boleh). Selanjutnya hukum itu bisa berubah tergantung kepada kondisi seseorang yang bersangkutan, maka hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Perkawinan hukumnya wajib, jika seseorang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Sedangkan hukum perkawinan hukumnya sunnah, jika seseorang berkeinginan untuk melakukan perkawinan dan telah cukup sandang pangan. Adapun perkawinan hukumnya makruh, jika seseorang belum mampu, sedangkan perkawinan hukumnya haram, jika seseorang melakukan perkawinan dengan niat ingin menyakiti orang yang dikawininya.⁶

Perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut fiqh munakahat yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqh yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya.⁷

⁶ Najmuddin Zuhdi Dan Elvi Na'imah. 2007. *Studi Islam 2*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam Dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah, halaman 104.

⁷*Ibid.*,halaman 68.

Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa. Namun perkawinan terkadang dilakukan oleh seseorang yang belum mempunyai kemampuan fisik maupun mental. Banyak yang kurang memahami hakikat dan tujuan utama dari sebuah perkawinan. Selain itu dalam melakukan perkawinan dengan ikatan yang sah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, untuk menyalurkan kebutuhan seksnya. Sedangkan secara mental dan fisik seseorang dapat mengendalikan nafsu seksnya. Perkawinan yang dilakukan harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi.

B. Perceraian

Menurut hukum Islam perceraian adalah hak suami, istri dapat meminta bercerai dari suaminya dengan cara memberi tebusan atau biasa disebut dengan fasakh. Jadi dalam Islam tidak ada aturan yang mewajibkan bercerai di muka sidang Pengadilan Agama, sebagaimana dalam hukum positif yang menghancurkan setiap warga Negara Indonesia bercerai melalui Pengadilan. Namun, hukum positif diciptakan guna penyesuaian perkembangan zaman yang semakin maju, dengan tidak mengabaikan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Secara hukum Islam pernikahan secara *sirri* adalah pernikahan yang sah asal segala syarat dan rukun nikah terpenuhi, perceraian yang dilakuakn diluar sidang Pengadilan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun perceraian yang dilakukan diluar sidang Pengadilan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun perceraian dan perkawinan dalam bentuk ini sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Warga Negara Indonesia yang baik, semestinya harus mematuhi semua peraturan yang berlaku, karena hukum diciptakan semata-mata untuk membuat hidup lebih teratur, dan dengan bercerai di Pengadilan, setiap individu dapat terhindar dari hal-hal yang dapat membawa kepada kerugian-kerugian akibat dari perkawinan yang tidak resmi secara hukum positif (*sirri*), dengan kata lain berusaha menutup adanya jalan yang dapat membawa kepada suatu keburukan (*saddu-addari'ah*), karena perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama dapat memberikan kepastian hukum dan Pengadilan menerbitkan akta cerai yang dapat digunakan untuk melakukan pernikahan selanjutnya secara resmi menurut hukum Islam dan hukum positif.⁸

Putusnya perkawinan atau biasa disebut dengan perceraian dalam hal ini berarti berakhir hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan ini. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Kematian tersebut menyebabkan dengan sendiri berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *thalaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami

⁸ Nurul Qodar. 2009. "Perceraian Diluar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman" "*Skripsi*, Program Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

tidak berkehendak itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁹

Secara harfiah *thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan dengan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.

Al-Mahalli dalam kitabnya *syarh min hajj al-thalibin* merumuskan melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaznya *thalaq* dan sejenisnya. Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan “melepaskan ikatan perkawinan”. Dari rumusan yang dikemukakan oleh Al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat 3 (tiga) kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama *thalaqh*, yakni :

1. Kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan antara suami dan istri maka dengan

⁹Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 197

telah dibuka ikatan suami istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

2. Kata dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu “mengandung” arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tersebut, seperti putus karena kematian.¹⁰

Menurut istilah, seperti yang dituliskan Al-Jaziri *thalaq* adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bias juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-akta yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan *thalaq* dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹¹

Perceraian walaupun dibolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali terjadi pada hal-hal yang darurat. Talaq itu walaupun diperbolehkan menurut agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir oleh suami istri apabila cara-cara lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Amiur Nuruddin, dkk. 2004. *Catatan kecil “Hukum Perdata Islam Di Indonesia”*. Jakarta: Kencana, halaman 207

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam, sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *warahmah*. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *makruh*. Hukum *makruh* ini dapat dilihat adanya usaha pencegahan terjadinya *thalaq* itu dengan berbagai penahanan. Meskipun hukum asal dari *thalaq* itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum *thalaq* itu adalah sebagai berikut:

1. *Nadab* atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak yang akan timbul.
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

3. *Wajib* atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
4. *Haram thalaq* itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri sedang dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.¹²

C. Pola Bimbingan Pengasuhan Anak Kandung Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal

Pola Asuh

Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang paling menonjol atau paling dominan dalam menangani anaknya sehari-hari. Pola asuh orang tua tersebut seperti dalam mendisiplinkan anak, dalam menanamkan nilai-nilai hidup, dan mengajarkan keterampilan hidup, dan mengelola emosi. Dari beberapa cara penilaian gaya pengasuhan, yang paling sensitif adalah mengukur kesan anak tentang pola perlakuan orang tua terhadapnya. Kesan yang mendalam dari seorang anak mengenai bagaimana ia diperlakukan oleh orang tuanya, itulah gaya pengasuhan.

Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dalam “mengadili dan menyelesaikan suatu perkara” itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik itu tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pengadilan.

¹²*Ibid.*, halaman 199-201

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Natal Kecamatan Mandailing Natal Sumatera Utara letaknya di pertengahan kelurahan pasar II dan III hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan tentang perceraian dan hak asuh anak kandung bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dan berkaitan.

Secara praktis bagi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal atau kriteria yang perlu dipersiapkan untuk pencegahan akibat-akibat yang tidak berkenan dikemudian hari.

B. Tujuan Penelitian

4. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian dimasyarakat Kecamatan Natal.
5. Untuk mengetahui penyebab masyarakat Kecamatan Natal banyak melakukan perceraian diluar pengadilan.
6. Untuk mengetahui pola bimbingan pengasuhan anak kandung pada masyarakat Natal

C. Pendekatan Penelitian

3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

4. Perceraian adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

D. Keaslian Penelitian

Perceraian yang dilakukan masyarakat luar pengadilan memang sah menurut agama tinggal lagi tidak sah menurut hukum Negara. Dengan itu lah peneliti tertarik mengangkat judul pola bimbingan pengasuhan anak kandung korban tindakan perceraian di luar pengadilan adapun keterkaitan dengan tesis dan skripsi yang lain yaitu:

1. Fifin Niya Pusyakhos, Npm 052111024, Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari”Ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Diluar Pengadilan Agama Dan Implikasi Pada Masyarakat Desa Penaruban Weleri Kabupaten Kandal” pada skripsi ini lebih berfokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan serta bagaimana implikasi pada Masyarakat Desa Penaruban Weleri Kabupaten Kandal.
2. Muhammad yalis shokib, Nim 11780015, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Program Magister Al-syakhsiyah “sanksi hukum terhadap talaq diluar pengadilan” tesis ini berfokus kepada sanksi sanksi terhadap talaq diluar pengadilan.

Pada skripsi peneliti “akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan dan pola bimbingan pengasuhan anak kandung” lebih berfokus kepada faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan natal bercerai, faktor faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan natal melakukan perceraian diluar pengadilan serta pola bimbingan pengasuhan anak bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan. Sehingga pada penelitian ini memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelilian penelitian yang sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data sampai dengan penarikan kesimpulan dari penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang diuraikan antara lain sebagai berikut :

F. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹³

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data primer, yaitu data yang hanya dapat diperoleh dari sumber utama.

sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teori asal).¹⁴

Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁵

G. Sumber data

Peneliti dalam hal ini sumber data yang digunakan :

a. Sumber Primer

Data primer ialah datanya diambil langsung atau diperoleh langsung dari sumbernya langsung, diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹⁶

¹³ Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, halaman 10

¹⁴ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan teori dan Konsep*. Depok : Rajawali Pers, halaman 121

¹⁵ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 32

b. Sumber Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Sekunder adalah buku-buku termasuk skripsi, tesis, dan disertasi jurnal-jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

c. Data Tersier

Data tersier ialah data yang diperoleh dari sumber kamus, majalah, tabloit, dan dari jejaring internet, khususnya dalam pernyataan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

H. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “content analysis”.¹⁸

I. Analisis Data

Penelitian ini dilangsungkan dengan menguraikan topik permasalahan secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk kemudian diolah yang akan nantinya dapat dihasilkan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini.

Pada nara sumber yang pertama yaitu pemangku adat atas nama Bapak Yusran menurutnya faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yaitu masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, dan penginterpensi dari orang tua. Mengenai masalah ekonomi sebagai faktor penyebab putusnya perkawinan pada masyarakat tersebut, masyarakat yang berada

¹⁶ Soejono Soekanto. *Op Cit.*, halaman 51

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup. halaman 181

¹⁸*Ibid.*, halaman 12

dikecamatan Natal tersebut 70% mata pencariannya yaitu sebagai Nelayan, alasan mereka berprofesisebagai nelayan yaitu karena secara geografis posisi Kecamatan Natal itu sendiri berada ditepi pantai dan pendidikan masyarakat-masyarakat setempat masih berada dibawah taraf pendidikan normal.¹⁹

Adapun Perusahaan yang berada di daerah kecamatan sebagian masyarakat tertentu yang dapat bekerja diperusahaan tersebut. Mengenai masyarakat yang dominan berprofesi sebagai nelayan mereka berpenghasilan dibawah pendapatan rata-rata yang telah ditetapkan oleh standart upah daerah, kemudian selain itu juga disebabkan karena buruknya cuaca, rendahnya harga ikan yang dibayar oleh para toke-toke ikan setempat serta adanya toke-toke ikan yang mengambil ikan nelayan dengan tidak membayar secara penuh atau berhutang. Berdasarkan alasan tersebut yang menyebabkan nelayan hanya sedikit membawa pulang uang untuk anak dan istri. Oleh karena itu hal tersebutlah yang membuat suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak istrinya dirumah secara finansial.²⁰

Akibat suami tidak mampu memenuhi kebutuhan anak istri secara finansial karena susahnya pendapatan yang terjadi di daerah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Hal tersebut yang menyebabkan sering terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh para anggota khususnya perempuan. Selain itu pengaruh sosial media khususnya aplikasi facebook juga menjadi faktor penyebab putusnya perkawinan yang menjadi populer didaerah Kecamatan Natal Kabupeten Mandailing Natal.

Tidak hanya dua faktot itu saja faktor ketiga atau faktor terakhir yang menyebabkan tingginya angka poerceraian di masyarakat Kecamatan Natal menurut Bapak Asrul yaitu penginterpension dari orang tua para pihak yang melakukan bercerai. Penginterpension dari orang tua yang terjadi yaitu orang tua menghasut anaknya tersebut untuk berpisah dari pasangannya, penginterpension seperti ini sering terjadi pada orang tua si istri, alasan orang

¹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Yusranselaku Pemangku Adat pada Tanggal, 23 Februari 2021.

²⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Yusran selaku Pemangku Adat pada Tanggal, 23 Februari 2021.

tua istri pada umumnya yaitu karena dia melihat kasihan dengan kehidupan anaknya setelah menikah.

Munurut pendapat Bapak Amrin selaku lurah pasar II Kecamatan Natal, faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di masyarakat Kecamatan Natal yaitu masalah ekonomi, perzinahan, tuntutan istri yang berlebihan dan penjudi. Masalah ekonomi menjadikan objek utama yang menyebabkan masyarakat kecamatan natal bercerai, pendapatan masyarakat kecamatan natal tersebut tersebut dibawah standar upah yang ditentukan oleh pemerintahan daerah, Mata pencarian yang susah sebagai faktor pendukungnya juga dan pendidikan masyarakat yang dibawah standar. Sehingga payahnya para suami untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya.²¹

Tuntutan istri yang berlebihan juga menjadi faktor yang menyebabkan perceraian, tuntutan istri yang berlebihan disini yaitu istri memaksakan kehendak kepada suaminya biar setara dengan tetangganya ibaratnya tetangganya beli mobil dia juga minta kepada suaminya untuk dibelikan mobil juga atau tetangganya beli emas dia juga meminta kepada suaminya untuk dibelikan emas juga, sementara pendapatan suaminya jauh berbeda dengan suami tetangganya tersebut, kebiasaan seperti ini sering terjadi dimasyarakat Kecamatan Natal yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri dan bisa-bisa berujung pada perceraian.

Tidak hanya itu saja faktor perjudian juga dapat menjadikan dasar timbulnya perceraian, mata pencarian masyarakat Kecamatan Natal itu adalah sebagai nelayan yang mana pendapatannya dibawah standar upah yang telah ditentukan oleh pemerintahan setempat dan masyarakat setempat pun kuat bermain judi. Sehingga jarang membawa pulang uang untuk anak istrinya karena lebih mengutamakan hobinya bermain judi tersebut dan disini lagi - lagi sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan anak istrinya.²²

Data selanjutnya dalam penelitian ini diambil langsung dari narasumber pelaku perceraian. Adapun responden yang pertama atas nama Husnaini berumur 37 tahun beralamat

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak Amrin selaku Lurah Pasar II, pada Tanggal, 23 Februari 2021.

²²Hasil Wawancara dengan Bapak Amrin selaku Lurah Pasar II, pada Tanggal, 23 Februari 2021.

di Pasar II Kecamatan Natal. Responden memaparkan faktor-faktor yang menurutnya menyebabkan terjadinya perceraian yaitu masalah ekonomi dan jarak. Suami responden bekerja sebagai satpam di Jakarta sementara responden dan anaknya tinggal di rumah orang tua responden, Responden tersebut jarang dikirimkan nafkah oleh suaminya, adapun uang nafkah yang diberikan oleh suami yaitu sebesar Rp. 500.000/ bulan sementara responden mempunyai 1 orang anak yang saat ini berusia 12 tahun.²³

Responden kedua atas nama Elmidar berumur 45 tahun beralamat di Pasar I Kecamatan Natal. Responden memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu tidak adanya tanggung jawab suami. Suami tidak pernah memberi nafkah. Responden yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi dua orang anaknya.²⁴

Responden ketiga yaitu atas nama Fatimah berumur 32 tahun beralamat pada Pasar III Kecamatan Natal, responden memaparkan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, sang suami sudah sering ketahuan selingkuh, baik ketahuan dari chat maupun yang lainnya. Apabila ditanya oleh responden kepada sang suami, suami selalu tidak pernah mau mengakuinya.²⁵

Responden yang berikutnya yaitu atas nama Aquina berumur 35 tahun beralamat di pasar IV Kecamatan Natal, berdasarkan pemaparan dari responden yang menjadikan penyebab mereka bercerai yaitu tidak adanya tanggung jawab suami terhadap dirinya dan anak anaknya, tingginya ego sang suami, dan kekerasan yang sering dilakukan oleh sang suami kepada dirinya dan anak anaknya. Dalam hal ini tidak adanya tanggung jawab si suami kepada istri dan anak-anaknya, sehingga istrilah yang menjadi tulang punggung dalam keluarga.²⁶

Responden yang terakhir yaitu atas nama Nasril yang berumur 37 tahun beralamat di Pasar II Natal, setelah dilakukannya penelitian terhadap responden, responden menyatakan

²³Hasil Wawancara dengan Husnaini selaku Responden pada Tanggal, 25 Februari 2021.

²⁴Hasil Wawancara dengan Elmidar selaku Responden pada Tanggal, 25 Februari 2021.

²⁵Hasil Wawancara dengan Fatimah selaku Responden pada Tanggal, 26 Februari 2021.

²⁶Hasil Wawancara dengan Aquina selaku Responden pada Tanggal, 26 Februari 2021.

bahwa faktor penyebab responden bercerai dengan istrinya yaitu istri responden tersebut tidak dapat memberikan keturunan terhadap responden.

Alasan-alasan talaq dan cerai menurut syariat Islam, alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talaq adalah istri berzina, istri nuzyus meskipun telah dinasihati berulang kali atau istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Masyarakat Kecamatan Natal

Perkawinan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang setelahnya melahirkan tanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban masing masing pihak. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami maupun istri selama berlangsungnya perkawinan sering kali mendapatkan hambatan hambatan atau ketidak sesuaian diantara kedua belah pihak. Monogami adalah suatu asas dalam Undang-undang Perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang.²⁷Namun hal ini hanya berlaku bagi seorang suami yang ingin memiliki lebih dari seorang isteri, dalam hal ini sering disebut dengan poligami. Bagi seorang wanita sangat dilarang untuk memiliki lebih dari seorang suami atau biasa disebut dengan poliandri, tidak hanya secara hukum Islam, melainkan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Akibatnya dalam keberlangsungan perkawinan pada sebuah rumah tangga sering kali mengalami pertikaian pertikaian dan perbedaan pemahaman yang tak jarang pada akhirnya menyebabkan putusnya ikatan perkawinan yang biasa juga disebut sebagai perceraian.

Adapun hak-hak yang harus didapatkan oleh suami sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengaturnya. Dalam Undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 31 ayat 3 yaitu suami memiliki hak sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Pada Pasal tersebut seorang suami yang merupakan seorang pemimpin berhak mengambil keputusan keputusan dalam segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga. Namun demikian pada ayat 1 pada Pasal yang sama seorang istri dijelaskan memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup

²⁷Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

bersama dalam masyarakat. Pasal 34 ayat 2 suami berhak meminta istri mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya hal tersebut menjadikan segala urusan rumah tangga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seorang istri.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh suami Undang-undang, juga mengatur mengenai hak-hak seorang istri. Istri memiliki kedudukan yang seimbang kedudukan sang suami seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian seorang istri juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan segala urusan-urusan rumah tangga apabila sang suami berhalangan dalam melakukan perbuatan tersebut maka seorang istri berhak untuk menggantikannya. Juga terkait perbuatan hukum apabila suami melalaikan kewajibannya maka istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan.

Seorang istri juga berhak atas perlindungan oleh suami dan mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Akhirnya Undang-undang perkawinan secara kontekstual mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban suami maupun istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Akan tetapi pada pelaksanaannya dilapangan banyak pasangan suami istri selama menjalani kehidupan berkeluarga sering kali tidak memenuhi hak-hak dan/atau kewajiban masing masing pihak. Sehingga kemudian banyak pasangan dikarenakan faktor-faktor atau alasan-alasan tertentu pada akhirnya mengalami perbedaan-pandangan dan prinsip yang tidak bisa diselesaikan yang menyebabkan putusnya perkawinan atau sering juga disebut sebagai perceraian. Faktor-faktor tersebut dalam penelitian ini dijadikan sebagai salah satu poin penting untuk memecahkan permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian yang dilangsungkan 3 minggu pada wilayah kecamatan Natal Kabupaten Mandailing natal. Melibatkan responden yang meliputi pemangku adat, lurah setempat dan para pihak yang mengalami perceraian. Banyak alasan alasan atau faktor faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan setelah dilangsungkannya penelitian.

Alasan-alasan bagi suami istri untuk bercerai adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadai pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau pemnganiayaan berat membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁸

Hal terpenting apabila seorang diantaranya dituduhkan melakukan perbuatan diatas maka haruslah terlebih dahulu harus dibuktikan dengan lebih akurat untuk bisa menjatuhkan hukuman. Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting. Adapun hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah.

Secara umum, pembuktian tersebut tidak hanya mengacu pada fungsi pengadilan yang sudah menerapkan Qanun tersebut saja, ini disebabkan unsur tersebut merupakan ketentuan yang jelas telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan Sunah. Maka dari itu unsur tersebut haruslah dipenuhi jika memang pelaku perbuatan zina merupakan seorang muslim, tetapi tidak bisa didalilkan menjadi sebuah hukuman, jika hukum positif yang

²⁸ Mardani. *op.cit.*, halaman 29-30

mengaturnyamemiliki karakteristik tersendiri (diluar hukum Islam). Sama seperti dasar menuntut cerai oleh salah seorang pihak dikarenakan pihak lainnya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam lainnya seperti judi, pemabuk, penadah dan semacamnya.

Maka dengan demikian, berdasarkan hasil pemaparan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab masyarakat Kecamatan Natal bercerai adalah faktor ekonomi, zina (perselingkuhan), penjudi, tidak dapat memberi keturunan dan tuntutan istri yang berlebihan.

B. Tindakan Penyebab Masyarakat Kecamatan Natal Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu ranah dalam penyelesaian perkara hukum baik itu pidana, perdata, maupun Tata Usaha Negara. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan atau sering disebut melalui jalur litigasi, dilakukan demi tercapainya suatu kepastian hukum yang tetap, sesuai dengan sifat masing-masing putusan yang nantinya dikeluarkan oleh pengadilan. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan merupakan bentuk penyelesaian yang sifatnya ajudikasi. Hal ini diartikan penyelesaian perkara melalui pengadilan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga yakni hakim sebagai pemutus perkara. Proses penyelesaian melalui pengadilan pun memiliki beberapa manfaat dalam segi keuntungan-keuntungan dibanding menyelesaikan perkara di luar pengadilan (non litigasi).

Adapun keuntungan-keuntungan menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan yakni Adil, tidak hanya bagi pencari keadilan saja tetapi juga bagi masyarakat, tidak memihak, objektif, tidak *a priori* serta konsisten, ajeg dalam memutuskan, dalam arti perkara yang sama (serupa, sejenis) harus diputus sama (serupa, sejenis) pula. Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual (*to each his own*), secara

kasuistis dengan mengingat bahwa motivasi, situasi, kondisi dan waktu terjadinya tidak sama²⁹.

Pada faktanya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wilayah hukum kecamatan Natal, para pencari keadilan khususnya dalam urusan perceraian masih saja ada beberapa yang menyelesaikannya di luar proses hukum pengadilan setempat. Dikutip dari startfmmadina jumlah angka perceraian di Mandailing Natal mencapai 400 kasus lebih. Berarti dalam setiap hari ada satu kasus perceraian yang terjadi di Mandailing Natal.³⁰ Sangat banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Natal melakukan perceraian diluar pengadilan.

Menurut pendapat Asrul, 64 tahun selaku pemangku adat kecamatan natal yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan khususnya di daerah kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan-alasan itu sendiri diantaranya masalah ekonomi, jauhnya jarak antara Kecamatan Natal ke Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sulitnya medan jalan yang akan ditempuh, dan masyarakat kurang memahami hukum.

Mengenai masalah ekonomi masyarakat kecamatan Natal berpendapatan dibawah standar upah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statisti, rata rata penghasilan perkapita selama 2012-2016 sbesar Rp. 283.509 ribu rupiah.³¹ Angka ini menggambarkan rendahnya pendapatan masyarakat Mandailing Natal dalam rentang waktu tersebut. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat ditempatkan dalam dilema terkait segala urusan yang menyebabkan dikeluarkannya biaya tambahan, sedangkan untuk menghidupi kebutuhan hidup saja sudah diambang batas minimum.

²⁹ Rika Lestari. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Kabupaten Kampar". *Jurnal Hukum Quiaiustum*, Vol. 21 No. 2 April 2014

³⁰ Lokot Husda. "Angka Perceraian Di Madina Tertinggi Se Tabagsel", *Http://Startfmmadina. Com* , Diakses Jumat, 22 Februari 2019, Pukul 11.35 Wib.

³¹ Badan Pusat Statistik. 2018. Garis Kemiskinan Mandailing Natal 2012-2016. Badan Pusat Statistik : Data Sensus. Halaman 1.

Masyarakat tidak mau mengeluarkan uangnya untuk membayar uang berperkara, yang ada di dalam pemikiran masyarakat uang yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara dipengadilan itu sangatlah banyak karena biaya ongkos untuk sampai ke pengadilan itu sendiri yaitu Rp. 40.000 belum lagi biaya lainnya seperti biaya tempat tinggal yang harus disediakan, karena mobil transportasi yang berangkat ke daerah kabupaten Mandailing Natal itu hanya ada 3 mobil dalam satu hari, dan biaya saksi yang akan ditanggung dihadirkan dipengadilan. Padahal semestinya pemerintah Indonesia khususnya dalam system berperadilan telah menyediakan layanan berperkara dengan Cuma-Cuma. Walaupun sesungguhnya dalam proses penyelesaian berperkara secara Cuma Cuma tersebut pihak pihak dituntut untuk menyediakan berkas tambahan seperti halnya surat keterangan tidak mampu.

Jauhnya jarak antara kecamatan natal dengan pengadilan agama yang berada di kabupaten Mandailing Natal juga menjadikan faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan, jarak tempuh antara kecamatan natal ke pengadilan agama yang berada di kabupaten Mandailing Natal yaitu lebih kurang membutuhkan waktu empat jam. Waktu empat jam tersebut apabila cuaca dalam kondisi baik baik saja. Karena medan jalan yang akan dilalui sangat rawan. Sangat rawan disini yaitu seringnya terjadi banjir dan longsor yang bertumpuk tumpuk apabila terjadinya hujan.

Sulitnya medan jalan yang akan ditempuh untuk sampai ke pengadilan agama juga sangat berpengaruh terhadap faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan. Medan jalan dari kecamatan natal ke pengadilan agama yang berada di kabupaten Mandailing Natal tersebut sangat lah terjal. Yang posisi jalannya sebelah kiri pegunungan dan sebelah kanannya sungai batang natal. Dan apabila hujan sering terjadinya longsor dan banjir, apabila terjadi longsor maka harus menunggu alat berat yang diturunkan dari kabupaten.

Faktor berikutnya yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami hukum sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan. Tujuan adanya

hukum itu sendiri yaitu untuk memberi kepastian hukum sementara masih ada yang melakukan perceraian diluar pengadilan, dampak dari perceraian diluar pengadilan tersebut yaitu perkawinan diantara mereka belum terputus. Karena menurut peraturan perundang undangan pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 115 tentang perkawinan “perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Menurut pendapat Amrin, 53 Tahun selaku lurah di Pasar II Kecamatan Natal faktor faktor penyebab masyarakat kecamatan Natal melakukan perceraian diluar pengadilan yakni juga sedikit mirip seperti yang sudah diutarakan narasumber sebelumnya. Alasan- alasan seperti ekonomi, para pihak yang tidak mau terbebani, jarak tempu ke pengadilan sangat jauh dan tidak pahami masyarakat tata cara berprosedur ke pengadilan.

Faktor ekonomi menjadi dasar para pihak tidak melakukan perceraianya di pengadilan agama, salah satu contohnya adalah perceraian itu terjadi akibat suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Bahkan tidak jarang diantaranya suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. selama ini yang menghidupi keluarga hanyalah sang istri. Lantas apabila seorang istri yang meminta untuk dilakukan perceraian maka sang istri tersebut haruslah mengeluarkan biaya perkaranya lagi untuk menyelesaikan perkaranya dipengadilan. Sedangkan dalam melakukan cerai gugat dipengadilan agama pada umumnya pihak suamilah yang harus menanggung beban biaya tersebut apalagi ketika sang istri selama ini haruslah menghidupi keluarganya dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Maka pada akhirnya sang istri tidak memiliki pilihan lain selain pisah tanpa adanya kejelasan status perceraian mereka.

Para pihak yang tidak mau terbebani merupakan faktor pendukung terhadap mereka mereka yang tidak mau melakukan perceraianya di pengadilan agama, faktor para pihak yang tidak mau terbebani tersebut seperti para pihak bekerja sementara harus mengikuti sidang setiap minggunya ke pengadilan agama. untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saja

dengan bekerja setiap hari kehidupan mereka terpenuhi secara pas pasan, apalagi kemudian mereka harus tidak bekerja ketika harus mengadili siding pengadilan. Maka pada akhirnya masyarakat seakan tidak mementingkan status hukum atas perkawinan mereka dikarenakan terbebani akan hal hal tersebut.

Alasan berikutnya yaitu jarak tempuh ke pengadilan yang sangat jauh, jarak tempuh yang jauh menjadikan masyarakat malas untuk berperkara ke pengadilan agama ditambah lagi dengan jalan yang akan ditempuh rusak rusak.

Tidak pahamnya masyarakat untuk berprosedur dipengadilan dipengaruhi pula alasan-alasan dan faktor tambahan lainnya. Misalnya masyarakat tidak paham mengenai prosedur dikarenakan faktor, pendidikan, faktor ketidakpedulian, dan faktor takut akan rasa ketidakadilan system hukum di Indonesia saat ini. Faktor rendahnya tingkat pendidikan di wilayah tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor penunjang seperti faktor pembangunan yang tidak merata misalnya. Pembangunan infrastruktur sekolah misalnya. Untuk seluruh Kabupaten Mandailing Natal hanya ada 127 bangunan sekolah yang aktif tingka SMP/MTS.

Sedangkan untuk kecamatan Natal sendiri total sekolah dari mulai SD sampai SMA hanya sebanyak 47 bangunan saja sudah termasuk kategori negeri maupun swasta. Angka tersebut sangat timpang apabila disbanding dengan Kabupaten Deliserdang sebesar 1.832 bangunan sekolah aktif, dan Medan sebagai Ibukota Provinsi sebesar 1.851 sekolah. Hal tersebut kemudian menjadi gambaran tingkat pendidikan yang tidak merata dan menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan menjadi hal yang perlu digarisbawahi.³²

Ketidak pedulian masyarakat mengenai system untuk berperadilan yaitu salah satunya karena tidak pernahnyadilakukan sosialisasi yang oleh pihak pengadilan ke masyarakat. Hal ini mendasari ketidak tahuan masyarakat terhadap solusi solusi dari hambatan semisal biaya berperkara dan efisiensi penyelesaian perkara melalui pengadilan. pada akhirnya masyarakat

³² Kemendikbud. 2018. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Provinsi : Prov. Sumatera Utara. Kementerian Pendidikan Dan Budaya Pendidikan Indonesia: Data Master Satuan Pendidikan, halaman 1

yang tidak tau tersebut menjadi acuh dan tidak peduli sehingga segala permasalahan lebih diselesaikan secara pribadi.

Alasan lainnya adalah ketekutan akan ketidakadilan dan ketidakberpihakan hukum di Indonesia. Banyaknya peristiwa hukum yang seakan mencitrakan rasa ketidakadilan pada masyarakat itu sendiri membuat pemahaman masyarakat itu lahir dan hidup di tengah tengah masyarakat.

Responden yang pertama atas nama Husnaini berumur 37 tahun yang beralamat di Pasar II kecamatan Natal menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan mereka melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu alasan perekonomian, dalam pernyataan responden yang dipaparkan kepada peneliti pada saat dilakukannya wawancara responden menyatakan “bisa saja melangsungkan hidup untuk besok saja sudah cukup” dalam artian disini responden tersebut tidak melakukan perceraian dipengadilan gara gara tidak adanya biaya untuk membayar uang berperkara nantinya belum lagi responden tidak ada sedikitpun pemahamannya untuk berprosedur.

Pada responden yang kedua atas nama Elmidar berumur 45 tahun beralamat di pasar I Natal menyatakan faktor yang menyebabkan mereka melakukan perceraian diluar pengadilan adalah masalah tidak maunya terbebani. Tidak maunya terbebani disini adalah responden tidak memiliki waktu luang untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan, tidak hanya itu saja jarak tempuh ke pengadilan yang sangat jauh menyebabkan responden malas untuk melakukan perceraianya di pengadilan.

Pada responden yang ketiga atas nama Fatimah yang berumur 32 tahun alamat pasar III memberikan pemaparan kepada peneliti tentang alasan mereka melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu untuk tidak terganggunya fisikis anak mereka dan tidak hanya itu saja medan jalan yang akan ditempuh sangatlah rawan untuk berbolak-balik setiap minggunya ke pengadilan agama.³³

³³Hasil Wawancara dengan Husnaini selaku Responden pada Tanggal, 27 Februari 2021

Pengakuan dari responden Aquina yang berumur 35 tahun beralamat di pasar IV Kecamatan Natal menyatakan kepada peneliti bahwa alasan responden melakukan perceraian diluar pengadilan adalah untuk mencegah berlangsungnya pertikaian antara responden dan suaminya.

Responden yang terakhir adalah nasril beralamat di pasar II Kecamatan Natal, yang berumur 37 Tahun menyatakan bahwa ia tidak dapat melakukan perceraian di pengadilan karena tidak adanya waktu untuk bersidang ke pengadilan setiap minggunya dan iya menilai bahwa jika berprosedur ke pengadilan itu sangatlah sulit.

Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa narasumber. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan perceraian di pengadilan adalah faktor ekonomi, jauhnya jarak tempuh antara Kecamatan Natal ke pengadilan agama, medan jalan yang tidak bagus, dan stigma mereka terhadap hukum sudah tidak bagus kemudian mereka tidak mengerti bagaimana prosedur pelaksanaannya

C. Pola Bimbingan Pengasuhan Anak Kandung Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal

Pola Asuh

Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang paling menonjol atau paling dominan dalam menangani anaknya sehari-hari. Pola asuh orang tua tersebut seperti dalam mendisiplinkan anak, dalam menanamkan nilai-nilai hidup, dan mengajarkan keterampilan hidup, dan mengelola emosi. Dari beberapa cara penilaian gaya pengasuhan, yang paling sensitif adalah mengukur kesan anak tentang pola perlakuan orang tua terhadapnya. Kesan yang mendalam dari seorang anak mengenai bagaimana ia diperlakukan oleh orang tuanya, itulah gaya pengasuhan.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa Ibu Aquina 35 tahun beralamat pasar VI sebagai *singleparent*, yang berjuang dengan dirinya sendiri untuk sanggup mendidik, mengasuh dan mengayomi anak-anaknya dan tetap memberikan

pengasuhan yang optimal, memberikan rasa aman dan menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya untuk melakukan hal yang baik. Ibu Aquina juga merasakan dinamika perubahan setelah perceraian bersama suaminya, dimana pola asuh yang diberikan awalnya otoriter berubah menjadi demokratis. Beberapa bentuk pola asuh, yaitu:

A. Pola Asuh Otoriter

Pola Asuh ini menempatkan orang tua sebagai pusat dan pemegang kendali. Orang tua melakukan kontrol yang ketat terhadap anak yang didasarkan kepada nilai-nilai yang dipercayai *absolut* kebenarannya. Sikap dan perilaku anak dikontrol dan dievaluasi dengan menggunakan nilai yang *absolut* juga. Nilai kepatuhan menjadi dominan dan sangat penting bagi orang tua, dan dijadikan sebagai indikator keberhasilan pengasuhan yang dilaksanakan orang tua.

Demikian halnya dengan nilai otoritas orang tua. Orang tua sangat sensitif jika anak dinilai sudah tidak menghiraukan atau bahkan tidak menghormati orang tua lagi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ibu Aquina pernah memberikan ataupun menggunakan pola asuh Otoriter semenjak dirinya berpisah dengan suaminya. Di awal perceraian dengan suaminya Ibu Aquina beranggapan bahwa anak-anaknya yang di tinggal suami harus ditutupi dengan pola asuh yang ketat darinya . Seperti pembatasan jam main yang ketat dari Ibu Aquina pada saat itu membuat anak-anaknya semakin sulit untuk diatur. Tapi semakin dirinya menggunakan pola asuh otoriter ini, semakin banyak pula perubahan yang mengarah ke negative dari anak-anaknya, dengan begitu selanjutnya beliau menggunakan pola asuh demokratis yang dimana pola asuh ini memprioritaskan kepentingan si anak tersebut, dan tak ingin memaksa diri terhadap anak-anaknya.

B. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ibu Aquina juga menggunakan pola asuh demokratis menggantikan pola asuh otoriter yang sebelumnya dirinya gunakan untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Ibu Aquina dalam pola asuh demoktaris ini memprioritaskan kepentingan anak anaknya terlebih dahulu, Menerima terhadap anaknya yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan tidak menuntut hal yang berlebih kepada anak-anaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh demokratis yang dilakukan Ibu Aquina memberikan sedikit banyak perubahan pada anak, anak seakan lebih paham akan kondisi keluarga, yang menciptakan *SenseofBelonging* atau rasa saling memiliki didalam hubungan keluarga.

C. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif (serba membolehkan) dicirikan oleh perilaku orang tua yang senantiasa menyetujui keinginan anak. Orang tua bukan hanya senantiasa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, tapi juga menjadikan pilihan anak sebagai kebijakan keluarga. Anak menjadi sumber pengambilan keputusan berbagai hal dalam keluarga. Hal tersebut bahkan berlaku untuk hal-hal dimana anak belum waktunya untuk terlibat. Orang tua kurang melakukan *evaluasi* dan kontrol terhadap perilaku anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar, atau tetangga-tetangga Ibu Aquina memiliki *Perspektif* atau penilaian terhadap Ibu Aquina menggunakan pola asuh permisif ini, dimana tetangga sekitar melihat bahwasanya Ibu Gustiani melepaskan dan membebaskan anak-anaknya begitu saja, tanpa *control* atau pengawasan terhadap anak-anaknya. Tapi dihasil penelitan ini juga dapat dikatakan bahwasanya Ibu Gustiani selaku yang memberikan pola asuh kepada anak-anaknya tidak pernah melepas biarkan anak-anaknya tersebut.

D. Indikator yang mempengaruhi pola asuh

Adapun indikator yang mempengaruhi pola asuh anak secara garis besar menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi dalam pengasuhan seseorang yaitu faktor eksternal serta faktor internal. Faktor eksternal adalah lingkungan sosial dan lingkungan fisik serta lingkungan kerja orang tua, sedangkan faktor internal adalah model pola pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya.

1. Lingkungan sosial dan fisik tempat dimana keluarga itu tinggal

Pola pengasuhan suatu keluarga turut dipengaruhi oleh tempat dimana keluarga itu tinggal. Apabila suatu keluarga tinggal di lingkungan yang otoritas penduduknya berpendidikan rendah serta tingkat sopan santun yang rendah, maka anak dapat dengan mudah juga menjadi ikut terpengaruh.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal Ibu Gustiani ialah lingkungan normal seperti lingkungan pada daerah lainnya, yang dimana tidak semua orang di lingkungan tersebut terkontaminasi terhadap keburukan yang ada.

2. Model pola pengasuhan yang didapat oleh orang tuasebelumnya

Kebanyakan dari orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini apabila mereka memandang pola asuh yang pernah mereka dapatkan dipandang berhasil.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pola pengasuhan terdahulu yang digunakan keluarga Ibu Gustiani sebelum terjadinya perceraian menggunakan pola asuh otoriter, dan pola asuh ini dipergunakan kembali setelah perceraian. SetelahbeberapawaktumenggunakanpolaasuhotoriteriniIbuGustiani

merubahnya menjadi pola asuh demokratis dengan alasan melihat kondisi- kondisi dari anak-anaknya tersebut.

3. Lingkungan kerja orang tua

Orang tua yang terlalu sibuk bekerja cenderung menyerahkan pengasuhan anak mereka kepada orang-orang terdekat atau bahkan kepada babysitter. Oleh karena itu pola pengasuhan yang didapat oleh anak juga sesuai dengan orang yang mengasuh anak tersebut.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan kerja orang tua tidak menimbulkan berbagai macam pengaruh yang besar terhadap pola pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Pola asuh banyak berpengaruh karena terjadinya perceraian di keluarga tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas masa peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

Faktor faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan natal melakukan perceraian diluar pengadilan adalah maslah ekonomi, masyarakat kecamatan natal berpendapatan.

dibawah pendapatan rata-rata yang telah ditentukan oleh pemerintahan setempat sehingga pendapatan tersebut tidak dapat dibagi untuk berperkara ke pengadilan,tidak adanya waktu untuk mengikuti sidang setiap minggunya, jarak tempuh antara kecamatan natal ke pengadilan agama yang berada dipanyabungan sangalah jau membutuhkan waktu 4 jam, belum lagi medan jalan yang akan dilalui sangat la buruk bisa terbilang jalannya tidak layak yang mana apa bila terjadi hujan maka jalan akan ditumpuki longsor serta banjir, stigma masyarakat yang masih terbilang awam karena disinin masyarakat berpikir keadilan tidak akan didapatkannya dan yang terhakhir masyarakat tidak tahu bagaimana cara berprosedur di pengadilan

Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan adalah perceraian tersebut tidak sah menurut hukum, meskipun menurut agama sah. Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan, masyarakat yang melakukan perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga nantinya akan berdampak terhadap istri, suami, serta anak –anak mereka.

Payahnya untuk memcatatkan perkawinan selanjutnya juga menjadi akibat perceraian yang dilakukan diluar pengadilan karena apabila ingin melangsungkan perkawinan berikutnya maka harus dapat menunjukkan akta cera. Apabila nikahnya tidak tercatat atau sering kita dengar nikah dibawah tangan maka akan menimbulkan akibat baru lagi yaitu berakibat terhadap isentitas anak yang lahir, nasab si anak tersebut dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja juga

Faktor faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan natal melakukan perceraian diluar pengadilan adalah maslah ekonomi, masyarakat kecamatan natal berpendapatan dibawah pendapatan rata-rata yang telah ditentukan.

oleh pemerintahan setempat sehingga pendapatan tersebut tidak dapat dibagi untuk berperkara ke pengadilan,tidak adanya waktu untuk mengikuti sidang setiap minggunya.

jarak tempuh antara kecamatan natal ke pengadilan agama yang berada dipanyabungan sangalah jau membutuhkan waktu 4 jam, belum lagi medan jalan yang akan dilalui sangat la buruk bisa terbilang jalannya tidak layak yang mana apa bila terjadi hujan maka jalan akan ditumpuki longsor serta banjir, stigma masyarakat yang masih terbilang awam karena disinin masyarakat berpikir keadilan tidak akan didapatkannya dan yang terhakhir masyarakat tidak tahu bagaimana cara berprosedur di pengadilan

Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan adalah perceraian tersebut tidak sah menurut hukum, meskipun menurut agama sah. Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan, masyarakat yang melakukan perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga nantinya akan berdampak terhadap istri, suami, serta anak –anak mereka.

Payahnya untuk memcatatkan perkawinan selanjutnya juga menjadi akibat perceraian yang dilakukan diluar pengadilan karena apabila ingin melangsungkan perkawinan berikutnya maka harus dapat menunjukkan akta cera. Apabila nikahnya tidak tercatat atau sering kita dengar nikah dibawah tangan maka akan menimbulkan akibat baru lagi yaitu berakibat terhadap isentitas anak yang lahir, nasab si anak tersebut dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja juga berakibat pada *mut'ah*, *haddhanah*, *iddha* serta harta bersama yang tak didapatkan.

A. Saran

Bagi umat Islam yang khususnya berada di Daerah Kecamatan Natal janganlah menjatuhkan thalaq diluar pengadilan meskipun talaq yang dijatuhkan tersebut sah menurut agama, karena thalaq yang dijatuhkan diluar pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak hanya itu saja akibat dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tersebut akan berdampak terhadap payahnya mencatatkan perkawinan kembali bagi suami istri yang telah bercerai dan apabila suami istri tersebut sudah bercerai berdampak terhadap tidak didaptkannya mut'ah oleh istri, hadhanan, iddah dan harta bersama.

Bagi pemerintahan setempat hendaklah melakukan sosialisasi kepada msyarakat terhadap bahayanya perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin, dkk. 2004. *Catatan kecil "Hukum Perdata Islam Di Indonesia"*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Garis Kemiskinan Mandailing Natal 2012 -2016*. Badan Pusat Statistik : Data Sensus.
- Kemendikbud. 2018. *Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Provinsi : Prov. Sumatera Utara*. Kementerian Pendidikan Dan Budaya Pendidikan Indonesia: Data Master Satuan Pendidikan.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan teori dan Konsep*. Depok : Rajawali Pers.
- Muhammad Yunus Daulay. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya.
Musthafa Kamal Pasa. 2009. *Fiqih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Najmuddin Zuhdi Dan Elvi Na'imah. 2007. *Studi Islam 2*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam Dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmat Hakim. 2000. *hukum perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka setia.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2007, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Alkattani Dkk, Jakarta : Gema Insani.

Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah

Abdulllah. "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi'iyah". *At-Tafahum*, Vol. 1. No.2 Juli-Desember 2017

La Ode Angga. "Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda Rtrw Provinsi Maluku" *Dalam Jurnal Kajian Hukum* Vol.1, No.2 2016.

Nurul Qodar. 2009. "Perceraian Diluar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman" "*Skripsi*, Program Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

Rika Lestari. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Kabupaten Kampar". *Jurnal Hukum Quiaiustum*, Vol. 21 No. 2 April 2014

Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No. 1 2012.

Kemendikbud. 2018. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Provinsi : Prov. Sumatera Utara. Kementrian Pendidikan Dan Budaya Pendidikan Indonesia: Data Master Satuan Pendidikan.

Internet

Lokot Husda. "Angka Perceraian Di Madina Tertinggi Se Tabagsel", [Http: //Startfmmadina. Com](http://startfmmadina.com) , Diakses Jumat, 22 Februari 2019, Pukul 11.35 Wib.

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Siti Hawani Hasibuan
Nim : 0102171006
Tempat/Tanggal Lahir : Patiluban Hilir 13 oktober 1999
Agama : Islam
Alamat Rumah : Pasar II Natal
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Email : magnumf@gmail.com

B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Maratandang Hasibuan
Nama Ibu : Emmi Warni

C. Jenjang Pendidikan

SD Negeri 2 Natal
Mts Muhammadiyah 20 Natal
MAN 1 Natal